

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG KEBERADAAN USAHA  
PENJUALAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU  
(Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelara Dalam Bidang Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**REZALDI OVAN SATRIA**  
**NIM. 1516130106**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU  
BENGKULU, 2020 M/ 1441 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Rezaldi Ovan Satria, NIM 1516130106 dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Keberadaan Usaha Penjualan Plat Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2020 M  
Jumadil-Akhir 1441 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dra. Fatimah Yunus, MA**  
**NIP. 196303192000032003**

**Idwal B, MA**  
**NIP. 198307092009121005**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul *"Tinjauan Erika Bisnis Islam Tentang Keberadaan Usaha Perjudian Plat Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu (Studi di Pasar panorama Kota Bengkulu)"*

oleh Rezaldi Ovan Satna, NIM. 1516130106, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Jum'at  
Tanggal 28 Februari 2020 M. / 04 Rajab 1441 H.

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 2 Maret 2020 M.  
07 Rajab 1441 H.

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. 196303192000032003

Idwal B, MA  
NIP. 198330709200912005

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 19660619195031002

Kustin Hartini, MM  
NIDN. 2002038102

Mengetahui,  
Dekan

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304111998032003



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Keberadaan Usaha Penjualan Plat Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020 M  
Jumadil A<sup>K</sup>hir 1441H

Mahasiswa yang menyatakan



Rezaldi Ovan Satria  
NIM 1516130106

## SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezaldi Ovan Satria  
NIM : 1516130106  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Keberadaan Usaha Penjualan Plat Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu (Studi di Pasar panorama Kota Bengkulu)

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/skripsi](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/skripsi) yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui tim verifikasi



**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 19660619195031002

Bengkulu, Februari 2020  
Yang membuat pernyataan



**Rezaldi Ovan Satria**  
NIM 1516130106

## MOTTO

**Selalu Bersyukur Dengan Apa Yang Dimiliki Saat Ini Dan Belajar Ikhlas**

**Dengan Apa Yang Terjadi**

**Mulailah Dari Tempat Kau Berada**

**Gunakan Yang Kau Punya**

**Lakukan Yang Kau Bisa**

**(Rezaldi Ovan Satria)**

### *Persembahan*

*Alhamdulillah atas izin mu ya Allah dan atas doa ke dua orang tua ku serta atas dukugan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada :*

- 1. Terkhusus kepada kedua orang tua ku Bapak Andi dan Ibu Lisdiana yang sudah mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil dan semua doa terbaik yang kalian berikan untuk anak-anak kalian dan juga untuk ku, skripsi ini ku persembahkan untuk kalian Bapak dan Ibu. Alhamdulillah aku dapat menyelesaikan ini dan insyaallah membuat kalian bangga dengan pencapaian yang aku dapatkan ini aku sayang kalian berdua.*
- 2. Untuk adikku tercinta Ovin Alif Ya Zafira terimakasih sudah menjadi saudari hebat yang aku miliki dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua kita.*
- 3. Terkhusus untuk sahabat-sahabat dan Teman-teman*
- 4. Untuk anak Ekonomi Syariah Angkatan 2015*
- 5. Untuk kedua pembimbing ku terimakasih tanpa kalian aku tak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk koreksi dan masukan yang selalu kalian berikan untuk ku.*
- 6. Untuk Agamaku dan Almamater tercinta*

## ABSTRAK

Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Keberadaan Usaha Penjualan Plat Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)  
Oleh Rezaldi Ovan Satria, NIM 1516130106

Tujuan Penelitian ini adalah tinjauan ekonomi Islam tentang keberadaan usaha penjualan plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu. Jenis dan pendekatan penelitian adalah Penelitian *Asosiatif* dengan pendekatan *Kualitatif*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu tidak ada pengawasan polisi, dari dua penjual menyatakan bahwa ada konsumen yang mengubah masa berlaku plat. Meskipun pembuat mengatakan kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan. Tetapi ada juga konsumen yang jujur hanya menerima sesuai dengan masa berlakunya plat. Untuk masalah harga bisa dilakukan tawar menawar. Pada umumnya plat motor Rp. 25.000,- dan untuk plat mobil Rp. 250.000,- alasan pembeli membuat di tukang plat karena ingin cepat. 2) Adapun tinjauan etika bisnis Islam terdapat konsumen yang tidak jujur dan hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik penjual maupun pembeli..

*Kata Kunci : Ekonomi Islam, Keberadaan Usaha Penjualan, Plat Kendaraan*

**ABSTRACT**

*Overview of Islamic Economy About the Existence of Motor Vehicle License Plate Sales in Bengkulu City (Study in the Bengkulu City Panorama Market)*

*By Rezaldi Ovan Satria, NIM 1516130106*

*The purpose of this study is an overview of the Islamic economy about the existence of motor vehicle plate sales businesses in the city of Bengkulu. Research type and approach is Associative Research with Qualitative approach. Data collection techniques obtained from observation, interviews and documentation. Based on research by the author, it can be concluded that the sale and purchase of motor vehicle plates in the city of Bengkulu there is no police supervision, from two sellers stating that there are consumers who change the validity of the license plate. Although the makers say that it should not be done. But there are also honest consumers who only accept according to the validity period of the license plate. For the price, you can bargain. In general, the motor plate Rp. 25,000 and car plates Rp. 250,000, - the reason the buyer makes it at the plumbers is because they want it fast. As for the economic outlook of Islam there are consumers who are dishonest and this is not in accordance with Islamic business ethics both sellers and buyers.*

*Keywords: Islamic Economy, Sales Business Existence, Vehicle License Plate*

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Keberadaan Usaha Penjualan Plat Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini dengan baik beserta staf-staf dan juga tenaga ahli di dalamnya.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membuat FEBI semakin Eksis beserta wakil-wakil dan staf yang terampil.
3. Dr. Nurul Hak, MA selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku Pembimbing I yang sudah mengarahkan hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Eka Sri Wahyuni, MM Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Idwal. B, MA selaku pembimbing II yang sudah mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dengan sabar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kedua orang tua ku yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan kesuksesan penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmuny dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu,      Februari 2020 M  
Jumadil Akhir 1441 H



Rezaldi Ovan Satria  
NIM. 1516130106

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
3. Subjek atau Informan Penelitian .....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	15
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Peraturan Tentang Pembuatan Plat Kendaraan Bermotor .....	17
B. Jual Beli Plat.....	18
1. Definisi Jual Beli.....	18
2. Pengertian Plat.....	19
3. Dasar Ekonomi Jual Beli.....	20
4. Rukun Jual Beli .....	22

5. Syarat Jual Beli .....	24
6. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam .....	29
C. Etika Bisnis Islam.....	31

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Kota Bengkulu .....	39
B. Kekurangan Pasar Panorama .....	39
C. Kelebihan Pasar Panorama .....	40
D. Visi –Misi Didirikan Pasar Panorama .....	40
E. Kondisi Pasar Panorama.....	40
F. Permasalahan Pasar .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Jual Beli Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu.....	42
B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu .....	45
C. Pembahasan .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Bukti menghadiri seminar proposal

Lampiran 2 : Blangko judul yang di ACC

- Lampiran 3 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Surat izin penelitian
- Lampiran 7 : Surat Balasan Dari Kepala Pasar Panorama
- Lampiran 8 : Lembar bimbingan skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini semakin banyaknya permasalahan di dalam bidang ekonomi. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, maka masalah pun semakin kompleks, khususnya dalam bidang transaksi dan bisnis. Untuk menyikapi kondisi seperti ini kita dituntut untuk dapat berpikir secara logis serta tetap konsisten memegang teguh dasar-dasar agama Islam sehingga dalam menjalankan bisnis kita tetap harus berada dalam koridor bisnis yang Islami. “Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan mendayagunakan hartanya karena aturan halal dan haram dalam Islam”.<sup>1</sup>

Disisi lain Islam sebagai suatu norma moral, pada tatanan bermasyarakat dalam pranata sosial terkadang terlepas dari pola pikir dan pola tindak umatnya. Islam masih dianggap sebuah ajaran yang hanya mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk beribadah hanya secara vertikal belaka, belum masuk kedalam relung hati kaum muslimin untuk dilaksanakan secara *kaffah* dalam segala kehidupan, yang bukan hanya spiritual namun aktual sosial kemasyarakatan.

---

<sup>1</sup>M. Ismail Yusanto dan M. K. Wijajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 18

Jual beli merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya berarti ibadah karena memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan.<sup>3</sup> Disamping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang penekanan khusus, karena keterkaitannya langsung dengan sektor rill. Islam juga menekankan sekali usaha-usaha yang produktif. QS. An-Nisa (5): 9, Allah berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافَ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraannya)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (qaulan sadida)” (QS. An Nisa ayat 9).

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik atukah kurang layak untuk kita jual kepada *customer*. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu, kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada *customer*.

Suatu barang dikatakan cacat apabila barang tersebut tidak aman dalam penggunaan serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Pengertian cacat juga diatur dalam KUH Perdata, yaitu cacat yang “sunggu-

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

sebenarnya” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu atau cacat yang mengakibatkan “berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan yang semestinya. Sebagaimana Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah “memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula”. Oleh karena itu, hak tersebut wajib dilindungi.

Adapun peraturan yang memperbolehkan pemilik kendaraan membuat plat motor yang ada dipinggir jalan, samsat Depok dan Cinere memperbolehkan membuat plat yang dijual dipinggir jalan dikarenakan stok plat nomor yang menipis. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka adanya penertiban kelengkapan kendaraan bermotor agar tercipta keamanan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dipasar Panorama jual beli yang dilakukan adalah jual beli plat kendaraan bermotor. Wawancara dilakukan dengan 2 orang pembeli plat yaitu Bapak Erwin dan Ibu Lidia dan 2 orang pembuat plat kendaraan bermotor yaitu Bapak Yudi dan Bapak Ansori, hal ini dilakukan untuk menghindari dari polisi karena plat kendaraan yang mereka gunakan sudah patah ataupun rusak, ada juga yang untuk menghindari polisi yang selalu menertipkan lalu lintas di pagi hari karena plat kendaraan yang

mati pajak.<sup>1</sup> Plat kendaraan bermotor yang diperjualkan dan menjual plat nomor palsu lebih untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral, etika, kemaslahatan manusia dan mengabaikan hak cipta. Sedangkan, dalam menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan oleh pihak kepolisian. Tapi banyak warga yang membuat plat nomor karena untuk mengganti plat motornya yang hilang ataupun patah, jadi warga membuat plat untuk mengganti plat motor yang rusak.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Keberadaan Usaha Penjualan Plat Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu (Studi di Pasar panorama Kota Bengkulu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam tentang jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu?

---

<sup>1</sup> Yudi, Ansori, dan Miki, *Pembuat Plat Kendaraan*, wawancara pada tanggal 5 November 2019

<sup>2</sup> Erwin, Agung, dan Lidia, *Pembuat Plat*, wawancara pada tanggal 5 November 2019

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu
2. Tinjauan etika bisnis Islam tentang jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan jual beli pelat kendaraan bermotor pada perusahaan sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan informasi bagi perusahaan dalam menentukan langkah dan kebijakan perusahaan khususnya dalam penentuan strategi pemasaran yang berorientasi pada jual beli plat kendaraan bermotor.
- b. Untuk Akademik, diharapkan memberikan khasanah perpustakaan dan tambahan referensi bagi pembaca.
- c. Untuk Konsumen, dapat menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam menentukan tempat pembelian barang yang bisa menjadi pelanggan.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu peneliti yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masitah dengan judul "*Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Jalan Veteran Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*," pada tahun 2014. Penelitian ini mengemukakan tentang perilaku pedagang kaki lima di jalan Veteran Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam), dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perilaku bisnis pedagang kaki lima di jalan Veteran Banjarmasin dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di jalan Veteran Banjarmasin. Penelitian ini berjenis *field research* atau penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara secara mendalam. Dari hasil penelitian, ternyata ditemukan bahwa perilaku pedagang kaki lima di jalan Veteran Banjarmasin, ada beberapa pedagang yang kurang menjalankan prinsip etika bisnis Islam, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan dalam waktu berdagang, kurangnya kejujuran dalam berdagang, tidak adanya keramahan dalam berdagang serta tidak adanya kerjasama atau tegur menegur dalam berdagang.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq Irsyadi dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Maje Kabupaten*

---

<sup>3</sup> Siti Masitah dengan judul "*Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Jalan Veteran Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*,"

*Kaur*)”, pada tahun 2014. Penelitian ini memberikan gambaran warnet yang ada di Klaten utara dengan memberikan sampel 7 warnet sebagai objek penelitian, yaitu: *You.net, Fun House, Anggun.net, Ndelik.net, Green.net, Klik.net, DNA.net*. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan pengambilan keuntungan dalam dunia bisnis warnet. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif yakni pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Setelah menganalisis dan juga memahami mekanisme yang diterapkan para pengusaha warnet dalam pembulatan pembayaran, penulis mencoba untuk menyimpulkan antara pembulatan yang dibolehkan oleh Islam dan juga pembulatan yang tidak dibolehkan oleh Islam. Perlu kita sadari bahwasanya orang yang beragama Islam haruslah menggunakan metode dan juga mekanisme yang Islami khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/mekanisme yang tidak sesuai dengan cara Islam seperti halnya pada pembulatan yang ada di warnet-warnet di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, namun terdapat perbedaan yang terletak pada tujuan penelitian, jenis penelitian, kemudian teknik analisis.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Saputra dengan judul “*Praktek Jual Beli Buah Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika*

---

<sup>15</sup>Taufiq Irsyadi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2014).

*Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Panorama Kota Bengkulu )*” pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui teknik observasi dan wawancara langsung pada pedagang buah kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Kemudian penelitian ini menggunakan analisis secara pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku para pedagang buah kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan etika bisnis Islam, mereka masih melakukan kegiatan jual beli buah berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-menurun dari dahulu dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang buah kaki lima dalam lalu lintas jual beli di Pasar Panorama Kota Bengkulu adalah berdagang buah adalah satu-satunya mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Minat masyarakat untuk membeli buah sangat kurang, keinginan pembeli untuk mendapatkan kualitas buah yang baik namun dengan harga yang semurah-murahnya. Disarankan perlunya sosialisasi pemahaman praktek jual beli kepada pedagang kaki lima agar praktek jual beli ini sesuai dengan etika bisnis Islam yang di syariatkan dalam Islam. Agar praktek jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam berjalan dengan baik maka perlunya dukungan dari semua kalangan termasuk pedagang buah kaki lima itu sendiri.<sup>16</sup>

Dalam skripsi karya Dani Andrean Rusmana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung)”. Tanda Nomor Kendaraan

---

<sup>16</sup> Rizky Saputra. *Praktek Jual Beli Buah Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ( Studi Kasus Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Bengkulu), 2014

Bermotor (TNKB) merupakan identitas wajib yang harus digunakan pada setiap kendaraan. Menurut Undang-Undang lalu lintas, pihak yang berhak mengeluarkan TNKB berupa plat nomor adalah pihak kepolisian dari bagian SAMSAT. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut malah dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan pencarian. Pelaksanaan akad dalam proses jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung antara kedua belah pihak banyak menggunakan “bahasa pasar” atau bahasa non formal tetap mempunyai makna sebuah kesepakatan dalam jual beli. Para pihak yang melaksanakan akad sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam, mereka sudah masuk dalam katagori baligh dari sisi usia, secara akejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan proses jual beli. Objek berupa plat nomor diperbolehkan dalam hukum Islam karena merupakan barang yang bukan najis, tidak haram jenisnya dan bisa diperjual belikan. Dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan berdasarkan tinjauan hukum Islam plat nomor yang sesuai dengan STNK asli diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Islam memperbolehkan jual beli yang mengandung azas manfaat dan kemaslahatan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan palsu, yang akan menjadi objek kajiannya ialah plat nomor. Tinjauan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dalam

jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satupihak untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan mengenai jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan coding. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung diperbolehkan oleh pihak kepolisian dengan persyaratan adanya stnk yang asli sesuai dengan nomor kendaraan bermotor dan menurut hukum Islam diperbolehkan hal ini dikarenakan terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan jauh dari unsur-unsur yang dapat merugikan.<sup>4</sup>

Dalam jurnal internasional penelitian Paul. R. Prabhaker dengan judul "*The power of technology in business selling: call centers*". Perubahan dalam kondisi pasar dan tren sering menunjukkan perlunya perubahan dalam pendekatan pemasaran yang digunakan. Tren pasar saat ini seperti persaingan yang ketat dan pelanggan yang semakin menuntut memusatkan perhatian pada kekurangan pendekatan pemasaran dan kendaraan yang dikembangkan di dan

---

<sup>4</sup> Dani Andean Rusmana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung), (Skripsi FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2008).

untuk masa-masa sebelumnya. Korporasi dipaksa untuk memeriksa ulang dan mendefinisikan kembali pasar mereka. Kebutuhan akan cara-cara inovatif untuk menjangkau pelanggan tidak pernah lebih besar. Perubahan tersebut membutuhkan pengembangan dan penggunaan alat penjualan dan pemasaran yang lebih baru. *Call center* milik generasi baru alat bisnis berbasis teknologi yang kuat yang berevolusi sebagai respons langsung terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis saat ini. Berakar di dasar teknologi, pusat panggilan memiliki atribut yang unggul. Mereka menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan sekaligus menurunkan biaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mereka membawa bisnis lebih dekat kepada pelanggan mereka dengan membangun tautan interaktif dua arah dengan pasar. Dibandingkan dengan pendekatan pemasaran tradisional, *call center* dirancang dan dikembangkan untuk lingkungan bisnis kontemporer. Mereka adalah alat yang ideal untuk pasar global yang cepat berubah saat ini.<sup>5</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian. Metode yang digunakan penelitian yakni menggunakan metode deskriptif.

Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial

---

<sup>5</sup> Paul. R. Prabhaker dengan judul "*The power of technology in business selling: call centers*"

merupakan kajian utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan penelitian dengan cara penelitian lapangan untuk memahami dan mempelajari situasi mencakup dalam keseluruhan yang terjadi dilapangan. Adapun studi dilakukan pada waktu intraksi berlangsung ditempat kejadian, peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu, kemudian disusu untuk mengamati yang pada dasarnya semua itu tidak terlepas dari konteks lingkungan dimana penelitian tersebut berlangsung.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10-20 desember 2019 di Pasar Panorama Kota Bengkulu, dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan alasan karena terdapat permasalahan yaitu dalam menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan oleh pihak kepolisian. Tapi banyak warga yang membuat plat nomor karena untuk mengganti plat motornya yang hilang ataupun patah, jadi warga membuat plat untuk mengganti plat motor yang rusak.

## **3. Subjek atau Informasi Penelitian**

Informan penelitian merupakan subyek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan. Pemilihan informan diambil dengan teknik *Purposive Sampling*.

Berdasarkan pengertian tersebut, kriteria yang menjadi informan penelitian adalah :

- a) Pedagang dan pembeli plat kendaraan bermotor di Pasar Panorama.
- b) Informan harus mengalami langsung dan melihat situasi atau kejadian yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bersedia untuk di wawancara dan difoto saat diwawancarai atau penelitian berlangsung.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data menempel. sumber data berupa benda bergerak, manusia, tempat dan sebagainya. berdasarkan sumber datanya maka peneliti menggunakan:

##### 1. Data primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer dari penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan observasi kelapangan dan melakukan wawancara kepada subjek atau informan penelitian. Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari pembeli plat kendaraan bermotor.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dalam subjek penelitiannya. data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi, wawancara, dan laporan-laporan yang tersedia.

##### b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Observasi

Observasi adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau subjek dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman dari suatu fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan penulis adalah melalui pengamatan secara langsung kepada lokasi penelitian yaitu jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan bertanya jawab kepada responden. kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden yang menjalankan usaha (*fried chicken*). Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis yang ditunjukkan kepada informan yang berpengaruh terhadap penelitian ini. Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan pada saat wawancara. selama proses wawancara peneliti membuat

catatan yang bertujuan untuk menuliskan keadaan atau situasi saat berlangsungnya wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data-data maupun literatur lainnya, dokumen ini meliputi tulisan-tulisan, gambaran atau karya-karya, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat umum-khusus (induktif) dan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Makna merupakan data yang sebenarnya yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu :<sup>6</sup>

#### a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Adapun operasionalisasi teknik analisis data ini yaitu dengan cara menelusuri dengan memperlakukan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan data terperinci. Data hasil mengikhtisarkan

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 89

dan memilah–milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan<sup>7</sup>.

b. *Display data* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, flowchart, dan sejenisnya. Operasionalisasi *display data* (penyajian data) dengan cara data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks untuk melihat pola–pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. *Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif. Operasionalisasi analisis data dapat dilakukan apabila data yang diperlukan telah lengkap dan data tersebut kemudian diuraikan menjadi bagian–bagian, sehingga susunan tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan makna dari data tersebut lebih mudah dipelajari.

---

<sup>7</sup> Aries Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo, ( Jakarta : Kencana, 2013), h.7

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Peraturan Tentang Pembuatan Plat Kendaraan Bermotor

Undang-undang UULLAJ Pasal 288 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”<sup>8</sup>*

UULLAJ Pasal 280 dan berbunyi:

*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

Pasal 280 UU No. 22 tahun 2009 berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."

Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan kepala Polri nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pasal 39 ayat (5) dan (6)

- (5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku
- (6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing ranmor

---

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.25

## B. Jual Beli Plat

### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>9</sup>

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.<sup>10</sup> Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli.<sup>11</sup> Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatna sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut. Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 98

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 192.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.113

<sup>12</sup> Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathjul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 2005), h. 174

Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## **2. Pengertian Plat**

Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor bermotor. Plat nomor juga disebut plat registrasi kendaraan, atau di Amerika Serikat dikenal sebagai plat izin (*license plate*). Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya plat nomor jumlahnya sepasang, untuk dipasang di depan dan belakang kendaraan. Namun ada yurisdiksi tertentu atau jenis kendaraan tertentu yang hanya membutuhkan satu plat nomor, biasanya untuk dipasang dibagian belakang. Plat nomor memiliki nomor seri yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan. Nomor ini di Indonesia disebut nomor polisi dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan bersangkutan, seperti warna, merk, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan atau VIN dan tentu saja

nama dan alamat pemiliknya. Semua data ini juga tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK yang merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan bagi kendaraan tersebut.<sup>13</sup>

### 3. Dasar Ekonomi Jual Beli

#### a. Dasar Al quran

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*(al-Baqarah/2: 275)<sup>14</sup>

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya:

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."* (al-Baqarah/2: 198)

Firman Allah SWT:

<sup>13</sup> Wikipedia, *Plat Nomor*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Plat\\_nomor](https://id.wikipedia.org/wiki/Plat_nomor)

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (an-Nisa/4: 29)<sup>15</sup>

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan mendidik manusia untuk mendapatkan harta dengan cara mudah tanpa kerja keras, sedangkan jual beli mendidik manusia agar selalu berkarya untuk menghasilkan sesuatu.

#### **b. Hadist**

Dalam Sabda Rasulullah SAW disebutkan yang artinya:

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”

#### **c. Qawa'id**

##### **1. Ekonomi Asal Jual Beli Adalah Mubah**

Kaidah menyatakan,

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

Artinya: “Ekonomi asal dalam muamalah adalah halal dan mubah”

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

2. Kaidah Kedua, Akad Dinilai Sah dengan Cara Apapun yang Menunjukkan Keridhaan

Kaidah menyatakan,

تنعقد المعاملة بما يدل عليها من قولٍ أو فعلٍ

Artinya: “*Muamalah dinilai sah, dengan ucapan maupun perbuatan apapun yang menunjukkan adanya transaksi*”

3. Kaidah Terkait pengaruh niat terhadap keabsahan akad

Kaidah menyatakan,

القصد في العقود معتبرة

Artinya: “*Niat dalam akad itu ternilai*”

4. Kaidah terkait unsur *jahalah* (ketidak-jelasan) dalam transaksi jual beli buah

Kaidah menyatakan,

الجهالة إنما تفيد الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل

Artinya: “*Jahalah yang menyebabkan jual belinya batal adalah jahalah yang menyebabkan terjadinya sengketa*”<sup>16</sup>

#### 4. Rukun Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich,

---

<sup>16</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Utama, 2008), h. 79

rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul* saja yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>17</sup>

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah *bay' al- mu'athah*.<sup>18</sup>

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (*ijab* dan *qabul*).<sup>19</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, *Sigat* (*ijab* dan *qabul*) dan *Ma'qud 'alayh* (objek akad).

a. Akad (*Ijab qobul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010),179

<sup>18</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhul* jilid 5 terj, 29.

lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.<sup>20</sup>

- b. Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya
- c. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.<sup>21</sup>

#### 4. Syarat Jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

##### 1. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*, apabila syarat ini tidak terpenuhi,

---

<sup>20</sup> Sobhirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2015 hal 246

<sup>21</sup> Diah Ayu Wulandari, Fiqih Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Juri Siwo Metro. 2016), h.7

maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid*' (orang yang melakukan akad). '*Aqid*' (penjual dan pembeli) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. '*Aqid*' harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan '*aqid*' harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun) ekonominya sah. Berkaitan dengan *tasarruf* anak *mumayyiz*, Hanafiyah membaginya menjadi tiga bagian yakni:
  2. *Tasarruf* yang bermanfaat secara murni, misalnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah. *Tasarruf* macam yang pertama ini ekonominya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.
  3. *Tasarruf* yang tidak bermanfaat secara murni, misalnya talak, dan memberikan hibah. *Tasarruf* macam yang kedua ini ekonominya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tasarruf* yang merugikan.
  4. *Tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Tasarruf* macam

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.76.

ketiga ini ekonominya sah, tetapi pelaksanaannya *mawquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.

5. '*Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendiri). Dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak ekonominya tidak sah, kecuali dilakukan minimal dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.

b. Syarat yang berkaitan dengan syarat itu sendiri (*Ijab* dan *Qabul*)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf. Tidak perlu ada *qabul* melainkan cukup dengan *ijab* saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya *ijab* tidak diperlukan dalam masalah wakaf.<sup>23</sup>

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut: *pertama*, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, *kedua*, qabul sesuai dengan *ijab*. Contohnya "*saya jual sepeda ini*

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'alah*, 187-188

dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga sepuluh ribu”, dan ketiga, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli seperti ini tidak sah sekalipun berpendirian bahwa *ijab* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabul*.

c. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Untuk menyakinkan bahwa *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majlis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah, sehingga ada 3 syarat yang harus dipenuhi yakni: <sup>24</sup>

1. Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu dibolehkan *ijab* dan *qabul* dengan telepon, surat, dan lain-lain. *Qabul* tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucap *ijab* dan *qabul* sambil berjalan.

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.79

2. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.

d. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alayh*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *ma'qud 'alayh* adalah sebagai berikut:

1. Bersihnya barang atau suci, sehingga tidak menjual benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Barang yang dijual harus *mawjud* (ada), oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*). Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
3. Barang yang dijual harus memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan sebagainya.
4. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki atau barang milik sendiri. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan.
5. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa

diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan dilaut.<sup>25</sup>

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar’i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Begitu juga ekonomi menjual khamr. Khamer, maksudnya segala yang bisa memabukkan Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr itu haram. Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi ekonominya, yaitu menjual

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu’amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.80

<sup>26</sup> Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009)

narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah mujrim (pelaku kriminal). Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual narkoba, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Orang yang membuatnya laris berhak dijatuhi ekonomian mati, karena ia termasuk pelaku kerusakan di muka bumi.<sup>27</sup>

b. Jual beli yang belum jelas

Menjual barang yang samar tidak jelas dan tidak diketahui apakah yang akan terjadi dan bagaimana akhirnya, berapa jumlahnya atau yang mana barangnya, misalnya menjual burung yang terbang di angkasa, ikan yang ada di sungai walaupun si penjual dapat menangkapnya maka tidak sah karena tidak jelas berapa jumlahnya dan apakah pasti si penjual dapat menangkapnya. Akan tetapi dikecualikan menjual tawon atau lebah yang menghasilkan madu yang berterbangan asalkan induknya berada dalam sarangnya karena biasanya lebah itu akan kembali ke sarangnya mengikuti induknya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah ...*, h.80

<sup>28</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah ...*, h.80

### C. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam bahasa Inggris disebut *business ethics*. Dalam bahasa Belanda dipakai nama *bedrijfsethiek* (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman *Unternehmensethik* (etika usaha). Cukup dekat dengan itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang dipakai *corporate ethics* (etika korporasi). Narasi lain adalah “etika ekonomis” atau “etika ekonomi” (jarang dalam bahasa Inggris *economic ethics*; lebih banyak dalam bahasa Jerman *Wirtschaftsethik*). Ditemukan juga nama *management ethics* atau *managerial ethics* (etika manajemen) atau *organization ethics* (etika organisasi).<sup>29</sup> Etika Bisnis secara hakiki merupakan *Applied Ethics* (etika terapan). Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi.<sup>30</sup>

Pengertian tersebut menjelaskan bagaimana para pelaku bisnis bertindak secara moral dalam melakukan bisnisnya. Atau etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat / konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang

---

<sup>29</sup> Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007),h. 67

<sup>30</sup> Rahadjo, Dawam. M, *Etika Dan Ilmu Ekonomi* (Bandung : Mizan, 2005), h . 60

terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis / ekonomi. Dengan prinsip saling menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat. Bila bisnis dijalankan tanpa dilandasi etika moral, maka bukan hanya masyarakat / konsumen yang akan mengalami kerugian, tapi sesungguhnya pelaku bisnis itu sendiri akan mengalami kerugian. Untuk mengetahui definisi dari etika bisnis Islam tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari etika menurut Islam dan etika bisnis itu sendiri.

#### 1. Definisi etika menurut Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.<sup>31</sup>

Secara terminologis arti etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an al-khuluq atau akhlak, akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya:

---

<sup>31</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

- a. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan,
- b. Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yaitu berdasarkan keinginannya, dan
- c. Watak, yaitu cakupannya melalui hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga berarti kesopanan atau agama.

## 2. Nilai Dasar dan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain :

### a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Jika konsep

tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan :<sup>32</sup>

- a) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya.
- c) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.<sup>33</sup>

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta. Barang dan jasa termasuk pada keuntungan yang diperoleh.<sup>34</sup>

#### 1) Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang

---

<sup>32</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

<sup>33</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, h. 281

<sup>34</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, h. 283

berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

## 2) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

## 3) Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan

akuntabilitas. untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.<sup>35</sup>

4) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Menurut al Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan :

- a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.

---

<sup>35</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, h. 282

- b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan member waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayara hutangnya
- d. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan
- e. Merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta

Berdagang bukan hanya sekedar mencari untung saja namun bagaimana kita mampu menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen melalui etika-etika bisnis. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-An'am: 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“ .....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan

*apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang telah diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan”*

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Pasar Panorama**

Pasar Panorama yang sekaligus menjadi pasar percontohan ini pernah dikunjungi oleh orang nomor 1 Indonesia yaitu Joko Widodo, selain itu pasar panorama ini juga menjadi sentra jual-beli yang ada di Bengkulu. Pasar ini terletak di Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia dan buka 24 jam. Rata-rata pengunjung menghabiskan waktu 15 menit hingga 1 jam. Adapun akses ke pasar Panorama yaitu untuk menuju pasar panorama ini bisa memakai jasa Angkutan Kota, selain tarif yang murah kita juga bisa membawa banyak barang dengan mobil Angkot ini. Terletak dilokasi yang strategis pasar panorama ini dilewati oleh semua jalur trayek Angkutan Kota atau Angkot warna Merah,Hijau, Putih, biru dan kuning. Jam efektif untuk berbelanja, bagi yang ingin berbelanja ke pasar tradisional ini, disarankan jangan pada jam sibuk. Jam sibuk pasar ini adalah dari pukul 5 subuh hingga pukul 9 pagi. Waktu paling efektif untuk berbelanja kebutuhan dapur dipasar panorama ini adalah setelah pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore karena aktivitas tidak begitu padat. Tidak hanya itu, karena pasar ini buka 24 jam, bagi yang tidak suka panas dan terik matahari maka bisa berbelanja pada malam hari.

#### **B. Kekurangan Pasar Panorama**

1. Tidak tertibnya pedagang yang berjualan hingga ke bahu jalan membuat jalanan sekitar pasar ini macet saat jam sibuk

2. Kurangnya penerangan saat malam hari
3. Mobil angkutan kota yang parkir sembarangan saat menunggu penumpang

### **C. Kelebihan Pasar Panorama**

1. Harga tergolong murah
2. Buka 24 jam
3. Dilewati oleh angkutan kota semua jurusan

### **D. Visi Misi di Dirikan Pasar Panorama**

1. Visi

Pasar yang sehat, nyaman, berkualitas dan bisa membantu masrakat dalam jual beli.

2. Misi

- 1). Meningkatkan ekonomi masrakat
- 2). Mempermuda masrakat untuk melakukan jual beli
- 3). Dapat menamba pendapatan daerah.

### **E. Kondisi Pasar**

Sebagaimana layaknya pasar tradisional, Pasar Panorama menyediakan bermacam-macam barang dagangan seperti manisan, kelontong, sayur-mayur, sembako, daging dan pakaian. Tak ada spesifikasi yang khas mengenai jenis komoditi andalan pasar. Petugas keamanan pasar dipilih atas usulan pedagang dengan syarat warga sekitar yang memiliki KTP. Jumlah keseluruhan petugas yang mengamankan pasar sebanyak 3 personil.

**F. Permasalahan Pasar**

Mengenai kebersihan dan keamanan sampai saat ini belum ada kendala yang cukup berarti. Permasalahan mendesak yang dihadapi pedagang adalah kebersihan yang kurang terjaga.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu**

Salah satu bagian unik dari sebuah kendaraan bermotor adalah plat nomor polisi kendaraan tersebut yang secara formal disebut Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), plat nomor polisi merupakan identitas utama dari sebuah kendaraan bermotor yang laik jalan/beroperasi di jalan raya, sehingga plat nomor polisi umumnya diletakkan pada posisi yang mudah dilihat. Mengenai pelat nomor kendaraan pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Kehadiran jasa pembuatan plat nomor tidak terlepas dari semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Kota Bengkulu. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor menjadikan plat nomor kendaraan sebagai peluang usaha tersendiri. Pertumbuhan atau perubahan kehidupan masyarakat sekitar seringkali memunculkan peluang yang menjajikan kepada yang dapat menangkap peluang (*oppurtunity*) tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian bahwa mereka menekuni usaha jual beli plat kendaraan bermotor sudah sejak lama, berikut adalah jawaban dari Bapak Idham selaku pembuat plat motor kendaraan:

“Kalau saya sudah sangat lama, saya sudah memulai usaha ini sejak 5 tahun yang lalu, Saya memang membuka tempat bagi yang ingin membuat plat. Disinilah tempat saya melakukan usaha. Untuk melakukan usaha ini saya membuka tempat untuk usaha, letak juga dekat dengan pasar agar konsumen tidak sulit mencarinya Alasan saya membuka usaha penjualan plat nomor untuk mendapatkan keuntungan pastinya dan untuk membantu orang yang mau membuat plat nomor dengan cepat tanpa harus ke samsat. Soal harga, wajar kalau terjadi tawar-menawar namanya juga jualan. Tapi saya juga punya ketentuan, biasanya harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraan. Untuk motor biasanya minimal saya jual 25.000, sedangkan untuk mobil 250.000. Pembayaran biasanya dilakukan setelah pesanan jadi. Disitu pembeli membayar pesanan yang saya buat. Kalau ijab qabulnya, paling bilang ucapan terimakasih, terus saya jawab sama-sama. Jika ada pembeli yang memesan dengan memalsukan nomor atau masa berlakunya, biasanya saya memberi tahu terlebih dahulu kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti kena sanksi dan denda. Tidak ada yang mengawasi penjualan saya, tapi terkadang ada oknum polisi mengingatkan untuk tidak memalsukan atau modifikasi plat nomor yang saya jual.”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian bahwa mereka menekuni usaha jual beli plat kendaraan bermotor sudah sejak lama, berikut adalah jawaban dari Bapak Ibrahim selaku pembuat plat motor kendaraan:

“Saya membuat plat ini sudah 10 tahun dan inilah mata pencaharian saya. Konsumen saya itu biasanya yang malas ribet ke samsat dengan semua aturan dan juga syarat-syarat. Ke samsat juga mahal. Kami menjual untuk dapat keuntungan, karena kami melihat ada banyak peluang dibisnis ini. Kebanyakan masyarakat lebih memilih membuat plat nomor di tempat Kami dibandingkan langsung ke samsat yang harus antri dulu. Saya sudah bilang sama

---

<sup>36</sup> Idham, pembuat pelat kendaraan bermotor pasar Panorama

pembeli kalau jangan palsukan nomornya, nanti kalau ada razia bisa ditangkap. Tapi kadang pembeli tidak menghiraukan himbauan saya, jadi terserah saja. Kalau masalah penjualan plat nomor seperti saya, tidak harus ada yang mengawasi. Selama ini tidak ada pihak-pihak tertentu yang datang untuk mengontrol.”<sup>37</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen sebagai berikut: mengapa Bapak/Ibu membuat plat nomor kendaraan di penjual jasa pembuatan plat nomor kendaraan, Bapak Doni selaku informan penelitian menjawab sebagai berikut:

“Kalau tidak ada tukang plat nomor pasti repot. Bikin kepolisi waktunya lama. Sedangkan motor saya jadi alat transportasi yang digunakan tiap hari. Jadi, tukang plat nomor itu sangat membantu sekali”.<sup>38</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen sebagai berikut: mengapa Bapak/Ibu membuat plat nomor kendaraan di penjual jasa pembuatan plat nomor kendaraan, Ibu Yani selaku informan penelitian menjawab sebagai berikut:

“Saya cuma mengganti masa berlakunya saja. Seharusnya habis Januari 2018, saya ganti jadi Agustus 2019. Soalnya kalau dari kepolisian lama, apalagi ngurusnya harus pulkam dulu. Polisi juga tidak bakalan tahu kecuali kalau ada razia”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ibrahim, pembuat pelat kendaraan bermotor pasar Panorama

<sup>38</sup> Doni, konsumen pembuatan pelat kendaraan bermotor pasar Panorama

<sup>39</sup> Yani, konsumen pembuatan pelat kendaraan bermotor pasar Panorama

## **B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu**

Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai hasil keringat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain. Allah SWT memerintakan kepada hambanya agar senantiasa memakan harta yang halal dan baik. Allah SWT memerintakan kepada manusia untuk senantiasa mencari rezeki yang baik-baik agar mendapatkan manfaat untuk diri dan keluarga kita. Memberikan kebebasan kepada hambanya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, *qana'ah*, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesa'at, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu belum menerapkan etika bisnis Islam yaitu Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Seharusnya pihak perusahaan melakukan Kebenaran: kebajikan dan kejujuran sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### 1. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Pedagang pelat belum dapat menempatkan masing-masing pada posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta perilaku jujur pada sistem penjualan.

Pada penjualan pelat kendaraan bermotor terdapat suatu kecurangan di dalamnya, dan ingin mengelabui polisi sehingga kepercayaan polisi sehingga hilang pada pembuat pelat dan pembuat pelat tidak bertanggungjawab terhadap agama dan masyarakat.

#### 2. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah

untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat atau konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis atau ekonomi. Dengan prinsip saling menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat. Bila bisnis dijalankan tanpa dilandasi etika moral, maka bukan hanya masyarakat atau konsumen yang akan mengalami kerugian, tapi

sesungguhnya pelaku bisnis itu sendiri akan mengalami kerugian. Etika bisnis dalam Islam mengacu pada kejujuran dan keadilan.

Jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan bathil. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. *an-Nisa'* (4): 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*” kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>40</sup>

Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam (QS. Al-An'am

(6): 152)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“ .....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah.

<sup>40</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h. 111

*Demikianlah yang telah diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan.<sup>41</sup>*

Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

### 3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Kecurangan mendapat perhatian khusus dalam alquran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Pada dasarnya yang dilakukan pada jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu karena ingin melakukan penipuan dengan cara yang halus dan tidak langsung diketahui oleh kepolisian. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya

---

<sup>41</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h. 275

ketidakpercayaan polis pada masyarakat atas dasar plat palsu. Oleh karena itu.

Kata itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka Jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka Jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Dengan demikian seluruh ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam berniaga pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedang kejahatan itu dapat membawa kepada neraka. Karena setiap darah dan daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka adalah tempat yang tepat baginya. Selain itu hindari pula banyak sumpah, khususnya sumpah dusta, sebab Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ شَيْخُ زَانَ وَمَلِكُ كَذَّابٍ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

Artinya: *"Tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat Allah nanti di hari kiamat dan tidak akan dibersihkan, serta baginya adalah siksaan yang pedih, yaitu orang yang sombong, orang yang suka mengungkit-ungkit kembali pemberiannya, dan orang yang menyerahkan barang dagangannya (kepada pembeli) dengan sumpah palsu."* (HR. Muslim)<sup>42</sup>

Selain itu si pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan umat Islam. Hindari pula penipuan paket data, sebab melakukan kecurangan akan membawa malapetaka. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam melakukan jual beli ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta tidak akan bertambah karena tindak kecurangan, sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bagi orang yang yang tidak mengenal penambahan dan pengurangan harta kecuali melalui ukuran material niscaya sulit menerima paham tentang keberkahan rizki. Sedangkan orang yang meyakini adanya keberkahan rizki niscaya akan dengan mudah meninggalkan tindak kecurangan karena bisa menghilangkan keberkahan rizkinya. Penipuan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap kurang peduli dengan kualitas barang yang diperdagangkannya.

---

<sup>42</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, h. 281

Hal ini tentu saja dapat dikiasikan kepada pedagang sendiri, bagaimana apabila ditipu oleh pedagang lain, tentu saja ia tidak mau menerimanya. Pemberitahuan cacat suatu barang, dengan demikian, menjadi suatu keharusan bagi pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli demi kelangsungan usaha mereka sendiri. Hal ini bisa dilakukan pedagang, apabila pada saat kulakan ia selalu memilih barang yang berkualitas baik yang ia sendiri menyukai barang itu dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan, tanpa harus melakukan penipuan. Penipuan sulit dihindari oleh para pedagang karena mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, sementara keuntungan yang besar jarang terhindar dari penipuan. Allah berfirman dalam (QS. al-Muthaffifin (83):1-6).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿٧﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” Sekali-kali

*jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Sijjin: nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka.*<sup>43</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>44</sup>

وَقَدْ نَهَىٰ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَّرِّ وَبَيْعِ الْغُرْرِ عَنْ  
وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: *“sesungguhnya nabi saw melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya (H.R ahmad ibn hambal).*<sup>45</sup>

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk

<sup>43</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, h. 281

<sup>44</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, h. 282

<sup>45</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, h. 282

orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya. Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnisnya, karena ini persoalan mu'amalah duniawiyah, yang penting barangnya halal

Kecenderungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk terus menerus mendapatkan keuntungan yang tak terbatas dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyaknya meski harus mengorbankan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kehendak (bebas) belum diterapkan jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu.

#### 4. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan

muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam

Transparansi dalam jual beli sangat ditekankan agar tidak terjadi atau berpeluang terjadi perselisihan dan persengketaan. Jual beli yang tidak transparan seperti yang dilakukan oleh penjual pelat bisa dinamakan dengan jenis jual beli gharar. Menurut *Sayyid Sabiq* dalam Fiqih Sunnah bahwa yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung *al-jahalah* (ketidaktahuan), atau *al-mukhatarah* (spekulasi) atau *al-qumar* (permainan taruhan). Jual beli *gharar* merupakan bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan kemungkinan mengandung penipuan, seperti menjual buah yang belum tampak baiknya atau menjual ikan yang ada dalam kolam. Sah atau tidaknya jual beli terdapat pada barang yang diperjual belikan yang mana barang tersebut harus diketahui (dilihat) banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, agar jual beli tersebut tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Prilaku berdagang, atau berbisnis, ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli,

namun dapat terjadi antara penjual dengan penjual, atau jika ingin lebih luas lagi antara produsen dengan produsen.

Sebagaimana disebutkan dahulu bahwa, segala jenis usaha dalam perspektif syariah termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh dilakukan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok. Kaidah yang mashur di kalangan ulama fiqh tentang yaitu, hukum pokok dari muamalah adalah ibahah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Berkaitan dengan larangan-larangan dalam melakukan kegiatan usaha, dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil atau merusak, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.45

2. Tidak boleh melakukan usaha dalam bentuk perjudian atau ada kemiripan dengan perjudian seperti kegiatan spekulasi, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi. (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."<sup>47</sup>

3. Tidak saling mendzalimi dan tidak juga saling merugikan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."<sup>48</sup>

4. Tidak berlaku curang dalam takaran, timbangan ataupun pemalsuan kualitas, sebagaimana tergambar dalam firman Allah surat al-A'la ayat 1-3 yang artinya:

<sup>47</sup>Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*..., h.45

<sup>48</sup>Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*..., h.22

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ( ) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ( ) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

Artinya:”1) *Sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. 2) Yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). 3) Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.*”<sup>49</sup>

5. Tidak mempergunakan cara-cara ribawi atau dengan sistem bunga, karena bunga adalah bagian dari riba yang diharamkan, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 276, يَمْحَقُ

اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

Artinya:“Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah”

### C. Pembahasan

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>50</sup>

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab

<sup>49</sup>Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya...*, h.46

<sup>50</sup> Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 98

biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.<sup>51</sup> Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli.<sup>52</sup> Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain. Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatna sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut. Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:<sup>53</sup> Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich, rukun jual beli yaitu adanya ijab dan qabul saja yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 192.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.113

<sup>53</sup> Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 2005), h. 174

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010),179

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah *bay' al-mu'athah*.<sup>55</sup>

Jual beli merupakan sebuah perikatan, yang di dalamnya selalu berkaitan dengan para pihak yang melakukan perikatan tersebut dan para pihak juga merupakan salah satu unsur yang menjadikan jual beli menjadi sempurna. Selain para pihak yang termasuk, rukun jual beli ialah adanya suatu obyek yang diperjualbelikan dan adanya sighat akad yaitu *ijab* *qabul*. Menurut pendapat ulama' Hanafiyah rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan kehendak pihak pertama, sedangkan *qabul* ialah pernyataan kehendak dari pihak kedua. Apabila sudah terjadi *ijab* dan *qabul* pastilah ada orang yang melakukan *aqad* dan juga obyek yang diakadkan.

Jual beli plat nomor yang diperbolehkan yaitu penjualan plat nomor yang sesuai dengan identitas TNKB. Proses jual beli diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Selain itu, objek merupakan barang yang bukan najis dan diharamkan oleh Islam, jual beli

---

<sup>55</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

harus mengandung unsur kemanfaatan. Penjual telah membantu pembeli untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar UU lalu lintas, yakni ketiadaan plat nomor dalam kendaraan. Dalam Islam, asas utama dalam jual beli adalah sebuah kemaslahatan.

Jual beli plat nomor yang dilarang yaitu jual beli plat nomor dengan identitas yang dipalsukan. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur pemalsuan atau penipuan. Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah Haram lighairihi, yakni bukan disebabkan oleh barang yang dzatnya haram. Keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain, sebenarnya ia termasuk yang halal tapi karena adanya penyebab lain ia menjadi haram. Jual beli plat nomor merupakan jenis usaha yang yang diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh UU yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

Prosedur serta aturanaturan dalam Islam mengenai pihak, objek serta transaksi dalam jual beli memiliki tujuan agar aktifitas ekonomi menjadi sesuatu yang mulia dan menjadi sebuah kegiatan ibadah yang akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Oleh karena itu, syarat dan rukun hendaklah dipenuhi dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam transaksi jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang

yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan di Pasar Panorama bisa langsung diserahkan kepada pembeli, karena plat nomor tersebut sudah ada ditangan penjual pada saat pembeli dan penjual melangsungkan akad jual beli. Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan juga yang sudah dipilih oleh pembeli, sehingga plat nomor kendaraan tersebut langsung dapat diserahkan kepada pembeli. Ditinjau dari sisi penyerah terimaan, Islam mengharuskan seseorang yang menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada orang yang membeli adalah tidak sah. Misalnya ikan yang masih di laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya dan barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Selain katagori-katagori di atas, objek yang diperjualbelikan (plat nomor) juga merupakan barang yang diperbolehkan dalam Islam.

Plat nomor bukan termasuk barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan. Menurut ketentuan syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak. Selain itu, obyek dari jual beli juga harus memenuhi unsur kemaslahatan. Islam melarang adanya unsur penipuan. Jika hal itu terjadi maka akad yang dilakukan dikatagorikan ke dalam akad yang fasad. Objek

jual beli yang berupa plat nomor menjadi hal penting dalam melakukan analisis menurut tinjauan hukum Islam.

Landasan transaksi jual beli dalam Islam dibangun atas dasar maslahat. Syara' tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti penipuan, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara kedua belah pihak.<sup>82</sup> Pemalsuan terhadap TNKB tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009, tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk penipuan. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Memperjual belikan barang-barang yang haram.
2. Jual beli barang untuk mengacaukan pasar.
3. Jual beli barang curian.
4. Jual beli dengan syarat tertentu.
5. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap tinjauan etika bisnis Islam tentang keberadaan usaha penjualan plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu (Studi di Pasar panorama Kota Bengkulu), dapat disimpulkan bahwa

1. Jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bengkulu tidak ada pengawasan polisi, dari dua penjual menyatakan bahwa ada konsumen yang mengubah masa berlaku plat. Meskipun pembuat mengatakan kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan. Tetapi ada juga konsumen yang jujur hanya menerima sesuai dengan masa berlakunya plat. Untuk masalah harga bisa dilakukan tawar menawar. Pada umumnya plat motor Rp. 25.000,- dan untuk plat mobil Rp. 250.000,- alasan pembeli membuat di tukang plat karena ingin cepat.
2. Adapun tinjauan etika bisnis Islam terdapat konsumen yang tidak jujur dan hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik penjual maupun pembeli.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada Pengusaha Penjualan Plat Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu (Studi di Pasar panorama Kota Bengkulu) agar melakukan usaha yang sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Pembuatan TNKB di samsat juga seharusnya bisa lebih cepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan bermotor. Perlu dipertimbangkan kerjasama pihak kepolisian dengan para pelaku usaha dibidang pembuatan plat nomor.
3. Bagi penjual plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku, harus menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin. *Islam dan Ekonomi (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)*. (Padang: Andalas University Press. 2006.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group. 2006.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia. 2003.
- Ghizzi, Muhammad bin Qasim al ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathjul Qaribil Mujib*. Bandung: Trigenda Karya. 2005.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Irsyadi, Taufiq. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu. 2014.
- Joesron, Tati Suhartati. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
- Johan, Arifin. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Mu'amalah*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Rachmat Syafei. *Fikih Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Qawaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Utama. 2008.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Mu'amalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Saputra, Rizky. *Praktek Jual Beli Buah Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ( Studi Kasus Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Bengkulu. 2014.

- Sobhirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2015.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Ekonomi Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2006.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Sutopo, Aries Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo*. Jakarta : Kencana. 2013.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana. 2003.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa AdillatuhuI* jilid 5 terj, 29.
- Wulandari, Diah Ayu. *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*. 2016.
- Yusanto, M. Ismail dan M. K. Wijajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakatra: Gema Insani, 2002.